

KASUS DUGAAN KORUPSI PENGEMBANGAN PERTANIAN TERPADU JEMBRANA



nusabali.com

Sempat dikembalikan, berkas kasus dugaan tindak pidana korupsi pengembangan pertanian terpadu (Pepadu) kembali dilimpahkan Satreskrim Polres Jembrana ke pihak Kejaksaan Negeri (Kejari) Jembrana. Berkas yang dilimpahkan kedua kalinya ini dengan tersangka K. Rawi Adnyani, 55, selaku pemenang tender pengadaan sapi untuk sejumlah kelompok tani di Jembrana. Dugaan tindak pidana korupsi yang dilakukan tersangka ini, sebagai kontraktor pemenang tender pengadaan 100 ekor sapi yang ditenderkan pada tahun 2013.

Kasus dugaan tindak pidana korupsi Pepadu yang diselidiki unit tindak pidana korupsi Satreskrim Polres Jembrana, memasuki babak baru. Tersangka dugaan korupsi yang merugikan keuangan negara tersebut kini bertambah menjadi tiga orang. Penetapan dua orang tersangka tersebut setelah penyidik unit tindak pidana korupsi menemukan dua alat bukti yang kuat untuk menetapkan tersangka. Seperti diketahui, dugaan kasus korupsi yang ditangani Sat Reskrim Jembrana itu, berkenaan dengan masalah pengadaan sebanyak 100 ekor sapi betina dalam penyelidikan kasus tersebut, dinilai telah terjadi kerugian negara senilai Rp 82.585.000. Kerugian negara itu berdasar temuan 30 sapi betina, diantaranya tidak sesuai dengan spesifikasi yang telah ditentukan.

Sumber Berita:

1. Radar Bali, Jaksa Teliti Berkas Dugaan Korupsi Pepadu Terkait Tender 100 Ekor Sapi Kelompok Tani, 9 Juni 2017
2. Radar Bali, Tersangka Korupsi Pepadu Bertambah, 18 Oktober 2017
3. Nusa Bali, Korupsi Pepadu Jembrana Penyidik Tetapkan Dua Tersangka Baru, 19 Oktober 2017

Catatan :

- Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999.

Pasal 2 ayat (1) :

Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana penjara dengan penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).

Pasal 2 ayat (2) :

Dalam hal tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dalam keadaan tertentu, pidana mati dapat dijatuhkan.

Pasal 3 :

Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).

- Kerugian Negara/Daerah adalah kekurangan uang, surat berharga dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai

(Pasal 1 angka 22 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara).

- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana

Pasal 1 angka 2

Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.

Pasal 1 angka 6a

Jaksa adalah pejabat yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk bertindak sebagai penuntut umum serta melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Pasal 1 angka 14

Tersangka adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya, berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana.

- Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang selanjutnya disebut dengan Pengadaan Barang/Jasa adalah kegiatan untuk memperoleh Barang/Jasa oleh Kementerian/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah/Institusi yang prosesnya dimulai dari perencanaan kebutuhan sampai diselesaikannya seluruh kegiatan untuk memperoleh Barang/Jasa (Pasal 1 angka 1 Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah).